



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], lahir di Sungai Tabuk, [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], lahir di Sungai Raja, [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Perangkat Desa Sungai Raja, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr, tanggal 15 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, sesuai Buku Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 28 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kabupaten Sukamara dan di sana sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Sungai Tabuk, tanggal 15 Januari 2009;
 - b. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Sukamara, tanggal 22 Oktober 2016;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak lebih kurang bulan Maret tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat setelah Penggugat melahirkan anak kedua;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari chat whatsapp Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Agustus tahun 2018, disebabkan Tergugat ketahuan lagi masih berhubungan dengan wanita lain, sehingga antara Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, yang mana Penggugat meminta Tergugat untuk memilih tetap bersama Penggugat atau dengan wanita selingkuhan Tergugat, tapi Tergugat lebih memilih wanita selingkuhan tergugat tersebut, yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sukamara, sedangkan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama terakhir, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Tergugat Nomor ■/Pdt.G/2020/PA.Skr, tertanggal 24 Juni 2020, 06 Juli 2020 dan 15 Juli 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tanggal 21 Desember 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, oleh Ketua MAJelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 28 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua berumur dua tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain yang bernama Isna;
 - Bahwa selama ini, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama dengan diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, sampai saat ini Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak-anaknya;
 - Bahwa yang saksi tahu, Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya setiap bulan;
 - Bahwa saksi tahu, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Kantor PU, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
 - Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebab permasalahan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Isna yang masih berstatus isteri orang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu, sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama dengan diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak-anaknya;
 - Bahwa yang saksi tahu, Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya setiap bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazege/en* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, **terbukti** bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazege/en* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di antara isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Penggugat, diperoleh fakta bahwa ada perbedaan penulisan nama Penggugat antara yang tertulis pada bukti P.1 dan P.2, di mana pada bukti P.1 nama Penggugat tertulis **PENGGUGAT** sedangkan pada bukti P.2 nama Penggugat tertulis **Penggugat**, perbedaan penulisan nama itu terletak pada ada dan tidak adanya huruf “y” pada suku kata kedua nama Penggugat “Masdianah/Masdiyanah” dan ternyata baik **PENGGUGAT** maupun **PENGGUGAT** orangnya tetap sama yaitu Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Penggugat dalam surat gugatan ditulis dengan **PENGGUGAT alias Penggugat** sudah tepat, karena penulisan nama Penggugat tersebut dapat menghindari

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan di kemudian hari yang dimungkinkan muncul karena adanya perbedaan penulisan nama Penggugat pada Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan Kartu Keluarga (bukti P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat sejak Penggugat melahirkan anak kedua, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pada bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** tidak mengetahui dengan pasti mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali sebatas cerita dari Penggugat kepada saksi, namun saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** mengetahui sendiri bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang dari keterangannya tersebut dapat disangka bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebab tidak mungkin bagi pasangan suami isteri hidup terpisah, selama kurang lebih dua tahun, kemudian oleh salah seorang di antara pasangan suami isteri tersebut diajukan

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian, bila tidak ada permasalahan yang sulit dirukunkan lagi di antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, setelah Penggugat melahirkan anak kedua;
 - Tergugat menjalin hubungan percintaan dengan perempuan lain yang bernama Isna;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas, meskipun sejak pisah tempat tinggal, Tergugat masih sering datang berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, namun kedatangannya itu hanya untuk menengok kedua anaknya yang ikut tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, hal tersebut tidak dapat dijadikan indikasi bahwa kedatangan Tergugat tersebut bertujuan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi, sebab dari usaha damai yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan sebagaimana tersebut di atas, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak boleh rujuk kembali dengan Penggugat meskipun Penggugat masih dalam masa iddah, kecuali dengan akad nikah baru (Vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Zulqaidah 1441** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahul Arwani, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.700.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.816.000,00
Terbilang	Satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah	

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)